



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **pemohon II**;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Mei 2016;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Marsuki (ayah kandung pemohon II), kemudian berwakil kepada Ustad Fahmi untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bagus dan Henry semuanya beragama Islam, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal.1 dari 6 hal. Pen.No. 63/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 41 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disamping disaksikan oleh para saksi nikah juga dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak ;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-255/kua.16.08.02/Pw.01/7/2017 tanggal 05 Juli 2017) yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan akte nikah;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Hal.2 dari 6 hal. Pen.No. 63/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sejak tanggal 26 Mei 2016 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengakui dan membenarkan seluruh dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tanggal 26 Mei 2016, dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan, hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal.3 dari 6 hal. Pen.No. 63/Pdt.P/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan para Pemohon, pada saat menikah status pemohon II adalah perawan dan status pemohon I adalah masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu dan resmi bercerai pada tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara para pemohon dimana pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya, maka berdasarkan pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, status pemohon I dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan, sehingga tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Hal.4 dari 6 hal. Pen.No. 63/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Uray Gapima Aprianto, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S.H.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S.H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

Uray Gapima Aprianto, M. H.

Hakim Anggota

ttd.

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Hijerah, S.H., S. HI.

Hal.5 dari 6 hal. Pen.No. 63/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Bontang, 2017
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal.6 dari 6 hal. Pen.No. 63/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)